

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia bahkan pendidikan sudah seperti bagian dari fitrah manusia untuk memilikinya. Di Indonesia, pendidikan tengah berbenah di segala sisi. Hal tersebut tidak terlepas dari peran masing-masing lembaga. Mulai dari pemerintah, sekolah, masyarakat hingga keluarga. Namun lembaga yang sangat berkaitan ketika membicarakan pendidikan ialah lembaga sekolah. Pendidikan sangat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pelayanan bagi peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik.

Sebagaimana fungsi pendidikan nasional di Indonesia yang tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Bab II Pasal 3 yang berbunyi :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Dalam lembaga pendidikan khususnya di sekolah tidak terlepas dari adanya peran guru bimbingan konseling yang merupakan salah satu komponen dari pendidikan. Peran guru bimbingan konseling sangat diperlukan untuk

---

<sup>1</sup>Depdikbud, *Undang-undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, (Yogyakarta: Media Wacana Pers, 2003). h. 5-6

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dialami dengan mengarahkan siswa pada perilaku yang positif.

Hal ini merupakan upaya guru bimbingan konseling yang bersifat korektif yaitu mengadakan konseling kepada siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan, yang tidak dapat diselesaikan sendiri, dan membutuhkan pertolongan dari guru bimbingan konseling. Membantu orang lain agar keluar dari permasalahannya adalah perbuatan yang mulia, selain dari itu saling mengingatkan menasehati dalam kebaikan juga merupakan perintah Allah SWT.

Allah berfirman :

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾  
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾  
 إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

*Artinya: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menepati kesabaran". (Al- Ashr : 1-3 )<sup>2</sup>.*

Peserta didik merupakan individu yang sedang berada dalam proses perkembangan yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, peserta didik memerlukan bimbingan atau layanan khusus, hal ini disebabkan mereka masih kurang memiliki

<sup>2</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah, 2008), h. 917.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya.<sup>3</sup>

Tugas konselor atau guru bimbingan konseling pada dasarnya adalah usaha memberikan bimbingan kepada konseli dengan maksud agar konseli mampu menatasi permasalahan dirinya. Sekalipun sudah memiliki kode etik profesi yang menjadi landasan acuan perlindungan konseli, bagi konselor tidak ada salahnya apabila dalam dirinya juga memahami sifat-sifat atau karakter-karakter konselor yang dipandang perlu bagi aktivitas konseling. yang terpenting bahwa dalam upaya konseling tersebut harus memenuhi kaidah bahwa pemberian bantuan tidak didasarkan pada pekerjaannya.<sup>4</sup>

Dengan adanya guru bimbingan konseling di sekolah masalah siswa yang ditangani tidak mungkin terpantau dalam guru bidang studi salah satunya masalah kesulitan belajar atau anak yang berprestasi rendah (*underachiever*). Masalah kesulitan belajar yang sering dialami oleh para peserta didik di sekolah, merupakan masalah penting yang perlu mendapat perhatian yang serius dikalangan pendidik. Dikatakan demikian, karena kesulitan belajar yang dialami peserta didik di sekolah akan membawa dampak negatif baik terhadap diri siswa itu sendiri maupun lingkungannya.

Siswa *underachiever* ini tergolong siswa mengalami kesulitan pelajaran di sekolah. Peserta didik yang tergolong siswa *underachiever* adalah siswa yang memiliki taraf intelegensi tergolong tinggi akan, akan tetapi memperoleh prestasi belajar tergolong rendah (di bawah rata-rata), peserta

<sup>3</sup>Hallen, *Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), h. 70

<sup>4</sup>Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 259-

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didik ini dikatakan “*underachiever*” karena potensial peserta didik yang memiliki taraf intelegensi yang tinggi mempunyai kemungkinan yang cukup besar untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi, akan tetapi dalam hal ini siswa tersebut mempunyai prestasi belajar di bawah kemampuan potensial mereka.<sup>5</sup>

Upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa *underachiever* sebenarnya sudah banyak dilakukan dengan membuat aturan untuk mengatur jadwal siswa agar mengerjakan tugas yang terpenting saja karena di luar jam sekolah jadwal kegiatan mereka sangat padat. Guru BK juga telah memberikan motivasi di luar jam pelajaran sekolah di asrama putra dan asmra putri. Permasalahan ini sering terjadi pada siswa yang baru memasuki sekolah di tahap semester awal di kelas 1 dan guru BK mengharapkan siswa tersebut terbantu agar mereka lebih semangat dan mempunyai tujuan belajar terhadap tanggung jawabnya sebagai siswa. Tetapi yang terjadi setiap tahun banyak siswa prestasi belajarnya menurun, banyak siswa mengeluh karena mereka tidak dapat membagi waktu mereka, menyesuaikan diri mereka, walaupun telah melalui proses penyeleksian siswa yang khususnya berprestasi, tetapi karena mereka diharuskan tinggal di asrama sekolah, mereka mengeluhkan kegiatan di dalam sekolah karena sudah banyak, dan di tambah lagi kegiatan di luar sekolah.

SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru merupakan sekolah yang memakai *System Boarding School*, para peserta didiknya tinggal di wilayah sekolah, dan

<sup>5</sup>Hallen, *Op. Cit*, h. 127.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di sekolah tersebut ada siswa *underachiever* mengalami minat belajar yang rendah. Setelah upaya yang dilakukan sebelumnya oleh guru BK belum berhasil maka ada tindakan upaya selanjutnya yg dilakukan guru BK. Berdasarkan pengamatan yang terjadi di sekolah penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada beberapa siswa prestasi belajarnya menurun karena belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah.
2. Menurunnya prestasi belajar siswa karena kelelahan dengan jadwal sekolah yang padat.
3. Kurangnya motivasi yang diberikan kepada siswa sehingga mereka kurang bersemangat belajar.
4. Minat belajar siswa kurang karena tidak ada keterampilan yang di berikan guru bimbingan konseling karena mereka memakai sistem *boarding school*.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, Penelitian dengan judul: **“Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa *Underachiever* Di Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru”**

#### B. Alasan Memilih Judul

Penelitian terhadap Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa *Underachiever* di Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru dilakukan melihat beberapa alasan, yaitu :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan bidang ilmu yang penulis pelajari, yaitu bimbingan dan konseling.
2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul diatas, penulis mampu untuk menelitinya.
3. Lokasi penelitian dapat dijangkau oleh peneliti.
4. Persoalan ini menarik diteliti, karena keberadaan guru bimbingan konseling di sekolah hendaknya mampu mengatasi masalah tersebut dan bagaimana penanganannya.

**C. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian ini adalah.

1. Upaya

Upaya sering disamakan dengan kata usaha yang mempunyai arti yaitu kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran atau badan, untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan.<sup>6</sup>

2. Guru Bimbingan Konseling

Guru bimbingan konseling adalah seorang yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik melalui layanan bimbingan konseling.

Kegiatan bimbingan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling (konselor)

<sup>6</sup>Desi Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2006), h. 578.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta proses pemberian bantuan atau pertolongan yang sistematis dari guru bimbingan konseling sehingga konseli mampu memecahkan masalahnya sendiri.<sup>7</sup>

### 3. Minat Belajar

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar dirinya. Jika kepuasan berkurang, maka minat seseorangpun akan berkurang dan jika belajar tanpa adanya minat kiranya sulit untuk mencapai keberhasilan secara optimal.<sup>8</sup>

### 4. *Underachiever*

*Underachiever* adalah anak (siswa) berprestasi rendah dibandingkan tingkat kecerdasan yang dimilikinya. Jadi, *underachiever* dartikan sebagai suatu keadaan yang ditandai dengan rendahnya prestasi belajar akademik anak dibandingkan dengan tingkat kecerdasan (skor IQ) yang dimilikinya.

## D. Masalah dan Rumusannya

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas kajian pokok penelitian ini adalah siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

<sup>7</sup>Tohirin, *Op. Cit*, h. 26.

<sup>8</sup>Oemar Malik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 110.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Minat belajar siswa *underachiever* di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.
2. Faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa *underachiever* di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.
3. Upaya guru bimbingan konseling untuk meningkatkan minat belajar siswa *underachiever* di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.
4. Faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa *underachiever* di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.
5. Metode yang digunakan dalam meningkatkan minat belajar siswa *underachiever* di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.

**2. Pembatasan Masalah**

Mengingat banyaknya permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memfokuskan pada pembahasan tentang Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa *Underachiever* di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru dan Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam Meningkatkan Minat Belajar Pada Siswa *Underachiever* di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru

**3. Rumusan Masalah**

- a. Apa upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa *underachiever* di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru?



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apa faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar pada siswa *underachiever* di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru?

**E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk

- a. Untuk mengetahui upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa *underachiever* di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar pada siswa *underachiever* di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.

**2. Kegunaan Penelitian**

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Bagi penulis, sebagai pengalaman penelitian.
- b. Sebagai masukan bagi seluruh guru untuk mengetahui pekerjaan guru pembimbing dan evaluasi bagi guru pembimbing.
- c. Sebagai informasi bagi jurusan manajemen pendidikan islam konsentrasi bimbingan konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau .
- d. Untuk memenuhi syarat bagi penulis sebagai prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar S1 pendidikan.